

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN ANGGARAN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa *Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah* sebagai landasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), oleh karena itu dalam mewujudkan ketentuan sebagaimana dimaksud bahwa pemerintah daerah menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah setiap tahun yang dijabarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen dalam pencapaian target kinerja pemerintah daerah yang ditetapkan sebelumnya.

Sejalan dengan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, bahwa pemerintah pusat menerbitkan salah satu aturan sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan sesuai dengan azas dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah terkait dengan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan petunjuk teknis terkait dengan Penyusunan KUA dan PPAS APBD TA. 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rangka tahapan penyusunan APBD dimaksud secara teknis mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menyusun Kebijakan Umum APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2023 berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 dengan tetap melakukan sinkronisasi terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah atasan, disamping itu juga adanya evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun sebelumnya yang program dan kegiatannya bersifat skala prioritas.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan KUA adalah sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan anggaran berdasarkan perkembangan ekonomi makro tahun sebelumnya dan asumsi ekonomi pada tahun berkenaan sebagai penentuan arah kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan daerah pada TA.2023 yang dituangkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Landasan yang dipergunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1096) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138,(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
24. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
25. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 Nomor 2);
32. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 29 Tahun 2022 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 Nomor 29);

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka Ekonomi Makro Daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik perekonomian suatu daerah, dimana rencana dan kondisi kerangka ekonomi makro daerah didasarkan atas berbagai arah kebijakan ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah melalui berbagai prioritas pembangunan dan langkah kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar pemerintah daerah pada setiap tahun anggaran dapat dicapai sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Daerah merupakan pedoman bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran berdasarkan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD), oleh karena itu bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun 2023 diproyeksikan mengalami perbaikan sejalan dengan ekspektasi pemulihan ekonomi nasional dan regional, walaupun diproyeksikan masih mengalami tekanan pasca pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan ekonomi dengan adanya pembatasan kegiatan ekonomi dan mobilitas masyarakat, mempengaruhi daya beli dan rendahnya konsumsi masyarakat serta berdampak terhadap kondisi kesehatan masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap kebijakan fiskal daerah walaupun tidak secara langsung akan tetapi kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan pemenuhan alokasi belanja dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya masih mempengaruhi kebijakan belanja daerah.

Dari kondisi tersebut diatas dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah maka kebijakan ekonomi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu diprioritaskan kepada penyediaan anggaran Belanja Modal untuk program kegiatan yang terkait dengan pembangunan atau penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana publik guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan serta peningkatan produktivitas masyarakat. Untuk itu sebagai bahan pertimbangan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik suatu daerah merupakan jumlah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut. Sedangkan Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan

produksi tersebut merupakan **Pendapatan Domestik**. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah seluruh sektor kegiatan ekonomi yang terjadi disuatu daerah pada periode tertentu. Secara umum data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disajikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku sebagai salah satu pengukur kinerja perekonomian daerah selalu mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Dari tahun 2017-2021 PDRB Kabupaten Labuhanbatu atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 hanya sebesar Rp. 29.032.570,39 (miliar Rupiah) dan pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp.37.606.880,00 (miliar Rupiah). Demikian juga halnya PDRB berdasarkan harga konstan, mengalami peningkatan dari tahun 2017-2021 seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.1.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2017-2021 Menurut Jenis Pengeluarannya Kabupaten Labuhanbatu (Juta Rupiah).

No	TAHUN	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. miliar)	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Rp. miliar)
1	2017	29.032.570,39	21.048.165,60
2	2018	31.302.580,00	22.112.340,00
3	2019	33.610.430,00	23.232.710,00
4	2020**	34.653.180,00	23.252.750,00
5	2021**	37.606.880,00	24.147.560,00

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu 2022.

Keterangan : ** = Angka Perbaikan

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

PDRB Perkapita adalah rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB per kapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

PDRB Perkapita di Kabupaten Labuhanbatu terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, seiring pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto yang relatif tinggi setiap tahun. Kondisi ini sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat, namun demikian variabel pertumbuhan jumlah penduduk sangat berperan dalam besaran angka PDRB perkapita. Bilamana pertumbuhan penduduk di Kabupaten Labuhanbatu lebih tinggi dari pada pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto pada tahun yang sama, maka PDRB Perkapitanya akan semakin kecil dan sebaliknya, bila pertumbuhan jumlah penduduk terjadi lebih lambat, maka PDRB Perkapitanya akan semakin besar dan berpengaruh positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.1.2.
Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2017 – 2021

NO	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Ribu Rupiah)	60.658,159	64.345 ,055	67.295,287	70.449 184	75.216,464
2.	Laju Pertumbuhan	7,68	6,08	4,59	4,69	6,77
3.	PDRB Per Kapita atas Harga Konstan (Ribu Rupiah)	43.979,259	45.453,757	46 516,864	47 272,345	48.296,859
4.	Laju Pertumbuhan	3,23	3,35	2,34	2,29	2,17

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sumatera Utara Tahun 2022.

: *) Angka sementara

: **Angka sangat sementara

Pada tahun 2021 PDRB per Kapita Kabupaten Labuhanbatu atas dasar harga konstan mengalami kenaikan dari tahun 2020 menjadi sebesar Rp.48.296,859 (ribu rupiah), diikuti kenaikan laju pertumbuhan menjadi sebesar 2,17 persen. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh pandemic Covid-19. Secara riil PDRB tidak secara umum menggambarkan pemerataan pendapatan di Labuhanbatu.

3. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju Pertumbuhan Ekonomi dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kinerja perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya pertumbuhan negatif menunjukkan penurunan. Pertumbuhan ekonomi yang rendah menggambarkan rendahnya kinerja perekonomian suatu daerah, kondisi ini dapat menghambat pembangunan di berbagai sektor sektor yang pada akhirnya menghambat proses pembangunan.

Penghitungan PDRB yang digunakan untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi secara riil adalah PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan secara berkala. Namun, PDRB atas dasar harga berlaku tetap disajikan untuk melihat dan menelaah perkembangan PDRB sebelum dan sesudah pengaruh harga diperhitungkan. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.3.

**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Labuhanbatu Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Persen).**

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2017**	2018**	2019**	2020*	2021**
1.	Pertanian,kehutanandan perikanan	4,38	5,78	7,02	3,20	6,30
2.	Pertambangan dan Penggalian	5,02	5,31	4,41	-1,23	8,99
3.	Industri pengolahan	4,42	4,80	2,79	-0,61	3,21
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	3,94	1,41	4,30	5,35	3,09
5.	Pengadaan Air,pengolahansampah, Limbah dan DaurUlang	6,67	5,18	6,55	2,21	2,26
6.	Konstruksi	6,79	1,19	6,35	-5,72	2,99
7.	Perdagangan Besar dan Eceran dan Sepeda motor	5,96	6,41	6,47	-1,40	3,28
8.	Transportasi dan pergudangan	8,56	6,50	6,97	-2,10	-0,97
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,60	4,21	4,45	-3,44	-0,16
10.	Informasi dan komunikasi	8,57	8,99	3,90	4,74	4,46
11.	Jasa keuangan dan Asuransi	0,83	2,22	1,40	1,73	2,56
12.	Real estate	7,56	3,35	0,27	1,49	0,25
13.	Jasa Perusahaan	7,46	4,19	2,37	0,76	-0,62
14.	Admistrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	2,52	4,77	5,66	-0,03	0,39
15.	Jasa Pendidikan	4,93	6,55	5,01	2,96	1,29
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human	4,24	4,46	4,13	-1,37	-1,30
17.	Jasa lainnya	4,96	4,26	7,51	-3,61	3,33
Produk Domestik Regional Bruto		5,00	5,06	5,07	0,09	3,85

Sumber : BPS Kab. Labuhanbatu Tahun 2022.

Keterangan : *= Angka Sementara
**=Angka Perbaikan

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu atas dasar harga konstan sebesar 3,85 persen, yang menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 3,76 persen bila dibandingkan pertumbuhan dengan tahun 2020.

4. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli.

Pada tahun 2021, angka inflasi mengalami penurunan dari tahun 2020 yaitu sebesar 2,12%, pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan dari 3,1 menjadi 2,15%. Namun di tahun 2021 menjadi 2,12%. Kondisi ini secara dominan dipengaruhi oleh krisis global akibat Covid-19 yang berimbas terhadap perekonomian lokal.

**Tabel 2.1.5. Nilai Inflasi Rata-Rata
Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2017 – 2021**

NO	TAHUN	ANGKA INFLASI
1	2017	3,10
2	2018	2,15
3	2019	1,54
4	2020	2,78
5	2021	2,12

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah yang telah digulirkan melalui undang-undang. Pemerintahan daerah memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan aktifitas lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di dalam era otonomi daerah, Pemerintah Pusat telah melimpahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Konsekuensi dari pelimpahan kewenangan tersebut diikuti oleh pelimpahan pembiayaan melalui dana transfer. Dengan adanya dana transfer antara lain Dana Perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK dan DBH, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menjalankan bidang-bidang kewenangan yang diberikan. Disisi lain dana transfer yang diberikan kepada daerah masih belum mampu mendukung Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan yang diberikan. Program-program pembangunan kurang berjalan secara optimal karena keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah. Hal ini terjadi karena sebagian besar penggunaan DAU dalam APBD masih dialokasikan untuk kebutuhan belanja pegawai, sehingga Pemerintah Daerah kurang leluasa dalam mengkreasi program-program pembangunan sebagai akibat keterbatasan pembiayaan. Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah terhadap pengelolaan pendapatan daerah dan belanja daerah yang lebih intensif, inovatif dan mengedepankan efisiensi dan efektifitas anggaran.

Dengan demikian arah kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu pada TA.2023 yang ditetapkan dalam mendukung pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lebih difokuskan pada upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai wujud kemandirian daerah terutama melalui optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta memaksimalkan penerimaan Dana Transfer melalui penyerapan anggaran dan fungsi pelaporan yang tepat waktu sebagai syarat penyaluran dana transfer Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya berdasarkan potensi dan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi serta ketentuan peraturan perundang-undangan baik peraturan daerah dan peraturan pemerintah atasan.

Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada TA.2023 dilakukan melalui intensifikasi antara lain melalui penggunaan Teknologi Informasi (TI) yang didukung layanan berbasis *online* sebagai langkah awal digitalisasi pengelolaan keuangan daerah seperti *tapping box* dan layanan *mobile* berupa aplikasi pembayaran pajak dan retribusi melalui *smartphone* dan uang digital dengan *platform Quick Response Code for Indonesian Standard (QRIS)*, pemetaan potensi riil masing-masing ayat penerimaan, kerjasama dengan pihak lain seperti dunia usaha sebagai *payment point*, Bank Sumut dalam pengembangan aplikasi pembayaran digital, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penetapan Zona Nilai Tanah (ZNT) yang telah dimulai pada tahun sebelumnya dan inovasi kualitas pelayanan serta kemudahan yang dapat memberikan stimulus bagi wajib pajak dan retribusi daerah dalam memenuhi kewajibannya. Sedangkan Dana Transfer masih merupakan unsur yang sangat penting dan paling dominan terhadap rencana pendapatan daerah dalam APBD TA.2023.

Belanja Daerah direncanakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kebijakan Belanja Daerah diupayakan pada peningkatan porsi belanja yang memihak kepada kepentingan publik (*public oriented*) dan pemenuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan melalui pemenuhan terhadap kebutuhan belanja aparatur. Penggunaan Belanja Daerah harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip disiplin anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas dan kondisi kemampuan keuangan daerah yang ada. Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan tata kelola keuangan daerah yang terintegrasi direncanakan secara optimal digunakan pada Tahun Anggaran 2023 direncanakan sampai kepada fungsi akuntansi dan pelaporan transaksi keuangan sebagai bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih

transparan dan akuntabel dalam rangka penerapan *e-Government* guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta disiplin anggaran. Disamping itu kebijakan belanja daerah pada TA.2023 juga masih dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Pusat terkait penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya pada pos Belanja Tidak Terduga.

Terhadap kebijakan pembiayaan daerah pada TA.2023 bahwa pembiayaan dalam struktur APBD terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, dimana selisih lebih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan Pembiayaan Netto yang digunakan untuk menutup defisit anggaran. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD TA.2023

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter Pemerintah akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat ke daerah dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 khususnya terkait dengan kebijakan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), Oleh karena itu asumsi dasar yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan Ekonomi Nasional ditetapkan sebesar 5,3% hingga 5,9% , dengan tingkat Infalasi secara Nasional berkisar antara 2% hingga 4%.
- b. Nilai tukar Rupiah Rp.14.300 hingga Rp.14.800 per US Dollar.
- c. Harga minyak mentah Indonesia 90 hingga 110 US Dollar per barel.
- d. Tingkat Kemiskinan pada kisaran 7,5% - 8,5%, IPM menjadi 73,31 – 73,46, Gini Rasio pada kisaran 0,375-0,378, tingkat pengangguran terbuka 5,3% - 6,00%.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD.

Dalam penyusunan APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2023 asumsi dasar yang digunakan APBD adalah :

- a. Asumsi dasar pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan laju inflasi serta tingkat pengangguran terbuka masih diasumsikan sama dengan nasional.
- b. Tax Ratio (PAD terhadap Dana Transfer) diasumsikan sebesar 20,94% yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah otonom sesuai dengan amanat otonomi daerah.
- c. Pemenuhan alokasi anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah.
- d. Pemenuhan alokasi anggaran Kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah.
- e. Apabila terdapat perbedaan penetapan alokasi dengan asumsi yang direncanakan dalam Kebijakan Umum APBD TA.2023 (KUA) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.
- f. Apabila dalam pelaksanaan APBD TA.2023 terjadi perubahan asumsi yang mengakibatkan terkendalanya pelaksanaan program dan kegiatan terkait dengan pagu anggaran maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan daerah merupakan sumber–sumber penerimaan daerah yang perkiraannya dapat terukur secara rasional dan memiliki kepastian dasar hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan daerah dimanfaatkan sepenuhnya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu.

Secara umum Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan untuk mendukung pengelolaan pendapatan daerah yang lebih inovatif, efektif dan efisien baik terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagai upaya memaksimalkan realisasi pendapatan daerah sesuai target yang ditetapkan dalam APBD TA.2023 yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah tersebut dapat ditempuh melalui upaya upaya sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan entitas pendapatan daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah direncanakan dalam APBD berdasarkan sumber-sumber penerimaan yang potensinya dimiliki daerah dan dapat diukur secara rasional dan memiliki kepastian dasar hukum. Arah kebijakan Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan dalam pencapaian target yang direncanakan dapat ditempuh melalui langkah-langkah dan strategi sebagai berikut :

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu entitas sumber pendapatan asli daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan orang pribadi maupun badan tanpa imbalan sesuatu dan dapat dipaksakan. Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah, SKPD pengelola pajak daerah harus mempedomani berbagai kebijakan sebagai berikut :

- 1) Melakukan pendataan, verifikasi dan validasi serta memastikan seluruh potensi pajak daerah yang akan ditagih sesuai dengan sasaran setiap jenis pajak daerah yang dituangkan kedalam data potensi pajak daerah sebagai pedoman bagi Bapenda dalam melaksanakan penatausahaan pajak daerah.
- 2) Dalam penagihan pajak daerah metode yang digunakan adalah *Self Assessment* dan *Official Assessment* bagi beberapa objek pajak daerah seperti; pajak restoran,

pajak hotel, pajak air bawah tanah, pajak reklame dan pajak hiburan. Disamping itu juga bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Bapenda memperhatikan perkembangan kondisi yang terjadi pasca pandemi COVID-19 dan dampaknya apakah masih signifikan terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Beli Masyarakat pada TA.2023.

- 3) Pajak daerah yang pengutipan dan penagihannya dilakukan harian maupun bulanan diwajibkan kepada SKPD sebagai pengelola pajak daerah digunakan melalui media karcis yang telah diporporasi oleh SKPD bersangkutan dan membuat Surat Ketetapan Pajak Daerah, adapun pajak daerah yang menggunakan media dimaksud adalah pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak parkir.
- 4) Penerapan layanan *Host to Host* (H2H) yang bekerja sama dengan beberapa dunia usaha sebagai *payment point* dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan pembayaran bagi wajib pajak.
- 5) Penggunaan *tapping box* untuk beberapa objek pajak daerah seperti pajak restoran dan pajak hotel atau pajak lainnya yang memungkinkan penggunaan *tapping box* guna memaksimalkan penerimaan pajak daerah.
- 6) Penggunaan Teknologi Informasi dan digitalisasi pembayaran menggunakan layanan *mobile* serta aplikasi pembayaran pajak daerah menggunakan *smartphone* bekerjasama dengan PT. Bank Sumut dan platform *QRIS* Bank Indonesia.
- 7) Untuk Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) dalam pengutipannya dilakukan oleh PT.PLN sebagai subjek pajak dimaksud. Untuk itu SKPD bersangkutan wajib menetapkan kesepakatan kedua belah pihak agar pihak-pihak yang bersangkutan bertanggungjawab terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Kemudian Pihak PT.PLN sebagai subjek pajak wajib memberikan data-data pelanggan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini SKPD Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) selaku pengelola pajak daerah baik secara triwulan maupun priodik guna mengetahui kondisi jumlah pelanggandan pihak PT.PLN wajib memberikan laporan setiap bulannya.
- 8) Dalam pengelolaan dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam hal ini Bapenda sebagai pengelola jenis pajak dimaksud melakukan:
 - a) Melakukan penatausahaan dan penilaian kualitas piutang PBB P2 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Melakukan updating penentuan Zona Nilai Tanah (ZNT) bekerjasama dengan BPN dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB.

- c) Melakukan pendataan dan validasi terhadap wajib pajak dan objek pajak PBB-P2 di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa serta UPT Bapenda di Kecamatan.
 - d) Dalam pendataan dan validasi dimaksud mengikutsertakan perangkat kecamatan, kelurahan, kepala lingkungan, perangkat desa dan kepala dusun.
 - e) Diberikan honor pendistribusian SPPT kepada perangkat desa dan lingkungan.
 - f) Memberikan *reward* kepada camat dan kepala desa yang dapat mencapai target yang ditetapkan sesuai tanggal jatuh tempo dan/atau melebihi target serta memberikan sanksi kepada camat dan kepala desa yang tidak capai target.
 - g) Menetapkan Bulan PBB bagi ASN, Pejabat Negara dan/atau Pejabat Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
 - h) Pihak Bapenda harus melakukan monitoring dan evaluasi kembali untuk memastikan pendistribusian SPPT benar-benar telah diterima oleh wajib pajak.
 - i) Memberdayakan kepala lingkungan dan kepala dusun terkait dengan *updating* data potensi pajak PBB-P2.
- 9). Terkait dengan pengelolaan dan pengutipan BPHTB Pemerintah Daerah dalam hal ini Bapenda melakukan verifikasi permohonan BPHTB berdasarkan laporan pihak Notaris maupun BPN dan melakukan penagihan melalui perubahan atas besaran NJOP pada tahun 2023.
- 10). Kebijakan lain yang harus disikapi oleh SKPD yang bersangkutan adalah memberikan pelaporan dan data-data atas realisasi seluruh objek pajak daerah kepada Bupati sebagai kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dengan tembusan kepada DPRD dalam hal ini adalah Komisi 3.
- 11). Melakukan evaluasi secara priodik kepada seluruh SKPD pengelola pendapatan dalam rangka mengoptimalkan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan sebagaimana mestinya.
- 12). Memberikan sanksi yang tegas kepada petugas pemungut yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya dengan memberikan Surat Pernyataan dan Fakta Integritas.
- 13). Membentuk Tim Intensifikasi yang melibatkan instansi ataupun organisasi terkait dalam rangka pencapaian target pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Labuhanbatu TA.2023.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagai salah satu entitas sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh secara langsung dari wajib retribusi sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan yang ditempuh dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD pengelola retribusi daerah untuk merealisasi target yang direncanakan dalam APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Memastikan seluruh potensi retribusi daerah telah dilakukan pendataan sehingga upaya penagihan dapat dilakukan lebih maksimal.
- 2) SKPD Bapenda selaku koordinator pengelolaan pendapatan daerah melakukan evaluasi berkala terhadap kemajuan realisasi retribusi daerah yang dikelola masing-masing SKPD pengelola retribusi daerah disesuaikan dengan target realisasi pada anggaran kas agar dapat diketahui hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target dimaksud dengan demikian dapat ditentukan langkah dan upaya untuk mengatasinya.
- 3) Memaksimalkan pemanfaatan aset daerah yang memberikan kontribusi terhadap retribusi daerah melalui penataan regulasi dan persyaratan pendukung lainnya sebagai dasar pengutipan.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan dan sarana prasarana pendukung lainnya sehingga masyarakat tertarik untuk menggunakan aset-aset daerah yang menjadi sumber penerimaan retribusi daerah.
- 5) SKPD Pengelola retribusi daerah memberikan laporan yang disertai dengan data-data atas realisasi retribusi daerah kepada Bupati sebagai kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dengan tembusan kepada DPRD dalam hal ini adalah Komisi 3.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan kompensasi atas nilai investasi daerah pada BUMD yang merupakan realisasi penerimaan deviden pada tahun anggaran sebelumnya yang merupakan pengeluaran pembiayaan yang bersifat *profit oriented*, disamping juga terdapat investasi daerah yang bertujuan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Investasi yang direncanakan dalam APBD TA.2023 adalah investasi yang berorientasi laba yang ditempatkan pada PT. Bank Sumut yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap PAD dalam bentuk deviden yang dibagikan yang ditetapkan melalui keputusan RUPS, sedangkan investasi daerah pada PUDAM Tirta Bina saat ini belum dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah disebabkan bahwa

laba yang diperoleh atas kegiatan operasional PUDAM Tirta Bina digunakan kembali untuk penguatan modal dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam penyediaan air bersih di daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tidak diatur melalui Peraturan Daerah namun pendapatannya diperoleh oleh Pemerintah Daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Oleh karena itu penerimaan yang diperoleh dari pendapatan dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan bunga atau jasa giro atas saldo kas pada RKUD.
- 2) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen yang tidak memberatkan dunia usaha.
- 3) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan atas pengembalian.
- 4) Pendapatan BLUD RSUD Rantauprapat.
- 5) Pendapatan atas penjualan lelang kendaraan.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan sumber utama pendapatan daerah yang direncanakan dalam APBD terkait dengan kebijakan pemerintah atasan sebagai wujud perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan dan Dana Desa serta Pendapatan Transfer Antar Daerah yang berasal dari Pemerintah Provinsi. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat antara lain; Dana Transfer Umum yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Transfer Khusus yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Desa. Sedangkan penerimaan yang berasal dari Transfer Antar Daerah berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Utara serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Sejalan dengan hal tersebut bahwa target pendapatan yang berasal dari dana transfer Pemerintah Pusat diasumsikan sama dengan alokasi Transfer Ke daerah dan Dana Desa (TKDD) TA.2023, sedangkan dana transfer antar daerah yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara direncanakan berdasarkan realisasi pada tahun-tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan potensi penerimaan pada TA.2023. Oleh karena itu target Pendapatan Transfer yang direncanakan dalam APBD TA.2023 akan dilakukan penyesuaian setelah diperoleh penetapan alokasinya dari pemerintah atasan.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan salah satu entitas sumber pendapatan daerah yang bersumber dari penerimaan dana hibah baik berupa uang maupun barang dari Pemerintah Atasan, Pemerintah Daerah Lainnya, Masyarakat, Badan Usaha Dalam Negeri maupun Luar Negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD TA.2023 direncanakan berasal dari penerimaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP yang dikelola oleh Dinas Kesehatan.

4.2. Target Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp.1.325.351.313.000,- berkurang sebesar Rp. 25.549.483.000,- atau 1,89% dari Tahun Anggaran sebelumnya. Pengurangan target pendapatan daerah ini merupakan penyesuaian atas penurunan penerimaan PAD yang secara akumulasi diasumsikan berkurang sebesar Rp. 27.749.483.000,- atau 10,23% sedangkan penerimaan yang berasal dari Pendapatan Transfer diasumsikan penerimaannya bertambah sebesar Rp.5.000.000.000,- atau 0,47% yang berasal dari penerimaan transfer antar daerah berupa Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Sumatera Utara serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berkurang sebesar Rp.2.800.000.000,-atau 15,73% dari target yang ditetapkan dalam APBD TA.2022. Pertambahan dan pengurangan target masing-masing jenis pendapatan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah pada APBD TA.2023 direncanakan sebesar Rp.243.392.500.000,- berkurang sebesar Rp. 27.749.483.000,- atau 10,23% dari tahun anggaran sebelumnya. Pengurangan target PAD tersebut berasal dari sektor pajak daerah akibat penurunan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pengurangan target PAD tersebut juga berasal dari beberapa ayat penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Namun demikian terdapat pertambahan yang direncanakan pada beberapa ayat penerimaan pajak daerah. Rencana target masing-masing ayat penerimaan PAD dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Target Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah terdiri dari 11 objek pajak direncanakan pada APBD TA.2023 adalah sebesar Rp.114.780.000.000,- berkurang sebesar Rp.27.009.195.000,- atau 19,05% dari tahun anggaran sebelumnya. Pengurangan target pajak daerah ini terutama disebabkan penurunan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas perpanjangan HGU

Perusahaan Perkebunan di Kabupaten Labuhanbatu, dimana pada Tahun 2023 penerimaan BPHTB atas perpanjangan HGU Perusahaan Perkebunan direncanakan berasal dari dua perusahaan perkebunan saja sehingga potensi penerimaannya ditetapkan berkurang sebesar 38,24% dari tahun anggaran sebelumnya.

Namun demikian terdapat penambahan dan pengurangan target pada beberapa ayat penerimaan pajak daerah berdasarkan potensi yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah. Rencana target pajak daerah pada masing-masing ayat penerimaan dapat dilihat pada tabel berikut:

**PROYEKSI
TARGET PAJAK DAERAH
PADA APBD KABUPATEN LABUHANBATU TA.2023**

URAIAN	TA.2022	TA.2023	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
Pajak Daerah	141.789.195.000	114.780.000.000	(27.009.195.000)	(19,05)
Pajak Hotel	2.000.000.000	2.500.000.000	500.000.000	25,00
Pajak Restoran	3.500.000.000	6.000.000.000	2.500.000.000	71,43
Pajak Hiburan	1.100.000.000	2.500.000.000	1.400.000.000	127,27
Pajak Reklame	1.300.000.000	1.300.000.000	-	-
Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	30.200.000.000	30.500.000.000	300.000.000	0,99
Pajak Parkir	500.000.000	700.000.000	200.000.000	40,00
Pajak Air Bawah Tanah	980.000.000	1.000.000.000	20.000.000	2,04
Pajak Sarang Burung Walet	300.000.000	500.000.000	200.000.000	66,67
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.900.000.000	3.900.000.000	-	-
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2	14.000.000.000	14.000.000.000	-	-
Pajak BPHTB	84.009.195.000	51.880.000.000	(32.129.195.000)	(38,24)

2. Retribusi Daerah

Target Retribusi Daerah direncanakan pada APBD TA.2023 adalah sebesar Rp.9.612.500.000,- berkurang sebesar Rp.800.000.000,- atau 7,68% dari target yang ditetapkan pada APBD TA.2022. Pengurangan target retribusi daerah ini berasal dari ayat penerimaan Retribusi Menara/Tower yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang tidak ditetapkan lagi target penerimaannya dalam APBD TA.2023 disebabkan bahwa Retribusi Menara/Tower tersebut tidak memperoleh rekomendasi dari Kementerian Keuangan. Penetapan target retribusi daerah pada TA.2023 berdasarkan potensi yang dikelola oleh masing-masing SKPD pengelola retribusi. Untuk lebih jelasnya rencana target masing-masing ayat penerimaan retribusi daerah dapat dilihat pada tabel proyeksi berikut:

**PROYEKSI
TARGET RETRIBUSI DAERAH
PADA APBD KABUPATEN LABUHANBATU TA.2023**

URAIAN	TA.2022	TA.2023	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
Retribusi Daerah	10.412.500.000	9.612.500.000	(800.000.000)	(7,68)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	160.500.000	160.500.000	-	-
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.503.000.000	2.503.000.000	-	-
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	900.000.000	900.000.000	-	-
Retribusi Pelayanan Pasar	900.000.000	900.000.000	-	-
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	550.000.000	550.000.000	-	-
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	60.000.000	60.000.000	-	-
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	12.000.000	12.000.000	-	-
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	200.000.000	200.000.000	-	-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	820.000.000	820.000.000	-	-
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-
Retribusi Tempat Khusus Parkir	400.000.000	400.000.000	-	-
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	75.000.000	75.000.000	-	-
Retribusi Rumah Potong Hewan	150.000.000	150.000.000	-	-
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	5.000.000	5.000.000	-	-
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	70.000.000	70.000.000	-	-
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	800.000.000	800.000.000	-	-
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	7.000.000	7.000.000	-	-
Retribusi Menara/Tower	800.000.000	-	(800.000.000)	(100,00)

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan penerimaan laba yang dibagikan kepada para pemegang saham atau deviden atas kinerja BUMD PT. Bank Sumut tahun buku sebelumnya yang ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dalam APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.14.000.000.000,-. Penetapan target ini direncanakan berdasarkan penerimaan deviden pada tahun anggaran sebelumnya serta jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu kepada PT. Bank Sumut sampai dengan tahun 2022, dengan demikian rincian target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah sebagai berikut:

PROYEKSI
TARGET HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
PADA APBD KABUPATEN LABUHANBATU TA.2023

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
	TA.2022	TA. 2023		
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	13.940.288.000	14.000.000.000	59.712.000	0,43
Deviden BUMD PT. Bank Sumut	13.940.288.000	14.000.000.000	59.712.000	0,43

4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Target lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dalam APBD TA.2023 ditetapkan sebesar Rp.105.000.000.000,- sama dengan target yang ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya. Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah yang terbesar berasal dari pendapatan BLUD RSUD Rantauprapat yang nantinya akan digunakan kembali oleh RSUD Rantauprapat untuk mendanai kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Dengan demikian rincian target Lain-lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut:

PROYEKSI
TARGET LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
PADA APBD KABUPATEN LABUHANBATU TA.2023

URAIAN	TA.2022	TA.2023	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	105.000.000.000	105.000.000.000	-	-
- Jasa Giro RKUD	6.000.000.000	6.000.000.000	-	-
- Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.000.000.000	4.000.000.000	-	-
- Hasil Penjualan Lelang Kendaraan	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-
- Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran	3.500.000.000	3.500.000.000	-	-
- Pendapatan Pengelolaan Dana Bergulir	500.000.000	500.000.000	-	-
- Pendapatan BLUD RSU Rantauprapat	90.000.000.000	90.000.000.000	-	-

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer yang direncanakan dalam APBD TA.2023 berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Target pendapatan yang berasal dari Dana Transfer Pemerintah Pusat pada APBD TA.2023 diasumsikan sama dengan tahun anggaran sebelumnya sedangkan pendapatan transfer antar daerah ditargetkan bertambah sebesar Rp.5000.000.000,- atau 0,47% dari tahun anggaran sebelumnya. Namun demikian terhadap pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya setelah diperoleh penetapannya dari

Pemerintah Pusat. Rencana masing-masing jenis penerimaan dana transfer dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat direncanakan pada APBD TA.2023 sebesar Rp.981.958.813.000,- sama dengan tahun target yang ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya yang terdiri dari:

a) Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Sumber Daya Alam direncanakan pada APBD TA.2023 adalah sebesar Rp.47.142.730.000,- yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp.41.989.304.000,- dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebesar Rp.5.153.426.000,-.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri Bruto yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU direncanakan dalam APBD TA.2023 adalah sebesar Rp.638.234.403.000,- sama dengan tahun anggaran sebelumnya.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Merupakan dana transfer digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik yang direncanakan sebesar Rp.51.320.716.000,- dan DAK Non Fisik sebesar Rp.177.578.113.000,-. Penetapan target ini diasumsikan sama dengan tahun anggaran sebelumnya.

d) Dana Desa

Dana desa yang merupakan dana transfer Pemerintah pusat direncanakan pada APBD TA.2023 sebesar Rp.67.682.851.000,- diasumsikan sama dengan tahun anggaran sebelumnya.

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah yang merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara direncanakan pada APBD TA.2023 sebesar Rp.85.000.000.000,- bertambah sebesar Rp.5.000.000.000,- atau 6,25% dari target yang ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya yang berasal dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Utara. Penetapan target ini diasumsikan dengan

mempertimbangkan realisasi pada tahun anggaran sebelumnya dan potensi penerimaan pada TA.2023.

Dari penjelasan tersebut diatas, proyeksi target Pendapatan Transfer pada APBD TA.2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**PROYEKSI
TARGET PENDAPATAN TRANSFER
PADA APBD KABUPATEN LABUHANBATU TA.2023**

URAIAN	TA.2022	TA.2023	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
PENDAPATAN TRANSFER	1.061.958.813.000	1.066.958.813.000	5.000.000.000	0,47
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	981.958.813.000	981.958.813.000	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	47.142.730.000	47.142.730.000	-	-
Dana Alokasi Umum	638.234.403.000	638.234.403.000	-	-
Dana Alokasi Khusus	228.898.829.000	228.898.829.000	-	-
Dana Desa	67.682.851.000	67.682.851.000	-	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	80.000.000.000	85.000.000.000	5.000.000.000	6,25
Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	80.000.000.000	85.000.000.000	5.000.000.000	6,25

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah terdiri dari Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat serta Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pada APBD Kabupaten Labuhanbatu TA.2023 pendapatan yang berasal dari Hibah Pemerintah Pusat tidak direncanakan sedangkan pendapatan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ditetapkan targetnya sebesar Rp.15.000.000.000,- yang merupakan penerimaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau Puskesmas. Dengan demikian target pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000,- berkurang sebesar Rp.2.800.000.000,- atau 15,73% dari tahun anggaran sebelumnya.

Dari penjelasan terhadap Target Pendapatan Daerah yang direncanakan dalam APBD Kabupaten Labuhanbatu TA.2023, maka proyeksi pendapatan daerah secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut:

**PROYEKSI
TARGET PENDAPATAN DAERAH
PADA R-APBD KABUPATEN LABUHANBATU TA.2023**

PENDAPATAN DAERAH	1.325.351.313.000
1. PENDAPATAN ASLI DAERAH	243.392.500.000
a. Pajak Daerah	114.780.000.000
b. Retribusi Daerah	9.612.500.000
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.000.000.000
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	105.000.000.000
2. PENDAPATAN TRANSFER	1.066.958.813.000
a. Transfer Pemerintah Pusat	981.958.813.000
1) Dana Perimbangan	877.832.584.000
a) Dana Transfer Umum	685.377.133.000
(1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	47.142.730.000
(2) Dana Alokasi Umum	638.234.403.000
b) Dana Transfer Khusus	228.898.829.000
(1) DAK Fisik	51.320.716.000
(2) DAK Non Fisik	177.578.113.000
2) Dana Insentif Daerah	-
3) Dana Otonomi Khusus	-
4) Dana Keistimewaan	-
5) Dana Desa	67.682.851.000
b. Transfer Antar – Daerah	85.000.000.000
1) Pendapatan Bagi Hasil	85.000.000.000
2) Bantuan Keuangan	-
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.000.000.000
a. Hibah	-
b. Dana Darurat	-
c. Lain - Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan- Dana Kapitasi/Non Kapitasi JKN	15.000.000.000

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan belanja daerah dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah diarahkan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan kondisi kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengakomodir kebijakan Pemerintah di berbagai aspek, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi dengan prioritas daerah pada tahun 2023 adalah:

1. Peningkatan Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Sosial;
2. Peningkatan Layanan Kesehatan yang Berkualitas;
3. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan yang berbasis Teknologi dan Informasi;
4. Optimalisasi Potensi Ungulan Daerah Secara Terintegrasi dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan;
5. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
6. Peningkatan Kerukunan dan Harmonisasi antar Umat Beragama.

Pencapaian prioritas tersebut diwujudkan dengan perencanaan alokasi belanja untuk mendanai program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung, Unsur Penunjang, Unsur Pengawas, Unsur Kewilayahan, Unsur Pemerintahan Umum dan Unsur Kekhususan.

Berdasarkan uraian diatas, secara umum atau secara garis besar beberapa kebijakan yang ditempuh dalam menentukan pencapaian program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk peningkatan porsi belanja yang berhubungan langsung dengan kepentingan public antara lain pendidikan, kesehatan dan penyediaan infrastruktur, serta menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap mengedepankan azas dan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran dan mempertimbangkan aspek skala prioritas.
- b. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas daerah pada Tahun 2023 yang disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan visi misi kepala

- daerah dengan melaksanakan program dan kegiatan yang produktif dan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana public, peningkatan kualitas pelayanan serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan yang memuat capaian kinerja diarahkan untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu mewujudkan *Good Governance*.
 - d. Terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dananya bersumber dari dana transfer yang penetapannya diterima setelah APBD Kabupaten Labuhanbatu ditetapkan menjadi peraturan daerah, program dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan setelah dilakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Terhadap kegiatan fisik yang tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir TA.2022 dan/atau telah selesai sampai akhir TA.2022 namun belum dibayarkan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping itu terdapat beberapa rumusan kebijakan belanja dalam pelaksanaan APBD TA.2023 yaitu:

5.1.1. Kebijakan Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran yang dialokasikan dalam APBD untuk mendanai program dan kegiatan yang memberi manfaat jangka pendek. Rumusan kebijakan belanja operasi dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Alokasi belanja pegawai direncanakan pemanfaatannya antara lain untuk :

- 1) Mengantisipasi adanya kenaikan gaji dan tunjangan, kenaikan berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dialokasikan *acress* sesuai dengan ketentuan yang ada dan kemampuan keuangan daerah.
- 2) Pemberian gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN, CASN dan PPPK serta Pimpinan dan Anggota DPRD atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemberian Tunjangan Kinerja dan/atau Tambahan penghasilan bagi ASN dan PPPK yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan daerah.
- 4) Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Khusus Guru yang bersumber dari dana DAK Non fisik.

- 5) Pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- 6) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- 7) Penganggaran Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Disamping itu kebijakan belanja pegawai yang dialokasikan untuk penganggaran honorarium harus tetap memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yang besarnya mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional atau ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Kebijakan Belanja Barang dan Jasa dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022.
- 2) Penyediaan anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu yang kurang mampu yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan.
- 3) Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.
- 4) Penganggaran Belanja Honorarium Instruktur/Tenaga Ahli/Narasumber dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.
- 5) Penganggaran Belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi

serta memperhatikan target kinerja dan skala prioritas dari perjalanan dinas dimaksud.

- 6) Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau Non Pemerintah yang bekerjasama dan/atau direkomendasikan oleh Kementerian terkait.
- 7) Tidak diperkenankan mengalokasikan penyediaan bahan logistik kantor terkecuali pada program dan kegiatan yang bersifat umum.
- 8) Penganggaran biaya cetak untuk Pendapatan Asli Daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD.
- 9) Penyediaan BBM kendaraan dinas operasional dan kendaraan perorangan dinas pada SKPD tetap memperhitungkan harga yang berlaku dialokasikan sesuai dengan ketentuan dan menggunakan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga tidak dialokasikan dalam APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2023.

d. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan untuk memproduksi, menjual barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Kebijakan belanja subsidi tidak direncanakan dalam APBD TA.2023

e. Belanja Hibah

Belanja Hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

f. Belanja Bantuan Sosial

Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah memberikan bantuan sosial kepada: (1). Individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan (2). Lembaga Non Pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang

lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

5.1.2. Kebijakan Belanja Modal

Kebijakan Belanja Modal diprioritaskan untuk kebutuhan yang mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja yang mempunyai manfaat langsung pada masyarakat yaitu :

- 1). Belanja modal fokus kepada penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana publik guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan serta peningkatan produktivitas masyarakat.
- 2). Pengalokasian anggaran belanja modal kegiatan fisik yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan hasil reses DPRD yang diakomodir melalui proses musrenbang sesuai dengan mekanisme dan prosedur dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah.
- 3). Penganggaran pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh karena itu, terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya.
- 5). Penganggaran Kendaraan Perorangan Dinas bagi pejabat Negara serta Kendaraan Dinas Operasional sesuai analisa kebutuhan. Terhadap pengadaan kendaraan dinas operasional dilakukan secara selektif terutama untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat pelayanan dasar kepada masyarakat setelah dilakukan analisa kebutuhan pengadaan kendaraan dimaksud termasuk pengadaan kendaraan khusus yang akan digunakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta untuk kebutuhan *emergency*.
- 6). Belanja Modal Infrastruktur atau pekerjaan fisik yang tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir TA.2022 dan/atau telah selesai sampai dengan akhir TA.2022 namun belum dibayarkan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan termasuk jaminan pemeliharaan pekerjaan fisik yang jatuh tempo melampaui TA.2022.
- 7). Belanja Modal Rehab Sedang/Berat Bangunan dan Pengadaan Gedung/Bangunan dianggarkan pada SKPD teknis Dinas PUPR.
- 8). Belanja modal yang dialokasikan agar memperhitungkan biaya perolehan, dimana sesuai SAP belanja modal dicatat sebesar harga perolehan belanja modal ditambah dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh belanja modal sampai belanja modal dimaksud siap untuk digunakan.

5.1.3. Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk mengantisipasi pelaksanaan kegiatan yang tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya seperti Bencana Alam dan Peristiwa Luar Biasa termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

5.1.4. Kebijakan Belanja Belanja Transfer

a. Belanja Bagi Hasil

Dialokasikan untuk Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun demikian pembayaran yang akan disalurkan kepada pemerintah desa tetap berdasarkan realisasi pajak dan retribusi daerah pada tahun anggaran TA.2023.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Dialokasikan untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 72 ayat (4) dan pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, adapun kebijakan yang ditempuh sebagai berikut :

- a) Kepada Pemerintahan Desa dialokasikan Dana Desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang peruntukannya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- b) Alokasi Dana Desa dialokasikan kepada Pemerintahan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Disamping itu pada Belanja Bantuan Keuangan dialokasikan dana bantuan Pendamping Lokal Desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.

Berdasarkan kebijakan belanja daerah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rencana belanja daerah pada APBD TA.2023 adalah sebesar Rp.1.352.351.313.000,- berkurang sebesar Rp.20.346.632.700,- atau 1,48% dari tahun anggaran sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

5.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi direncanakan pada APBD TA.2023 adalah sebesar Rp.1.072.989.153.776,- secara akumulasi bertambah sebesar Rp.14.985.479.249,- atau 1,42% dari rencana belanja pada tahun anggaran sebelumnya, yang terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp.631.492.487.297,- bertambah sebesar Rp.41.987.720.505,- atau 7,12% pada APBD TA.2023. Pertambahan belanja pegawai terutama dialokasikan untuk kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNSD dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada TA.2023. Selain itu belanja pegawai juga dialokasikan untuk pembayaran iuran BPJS, iuran JKK/JKM serta honorarium atas pelaksanaan kegiatan di beberapa SKPD yang sudah jelas dasar ketentuan pelaksanaannya.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa pada APBD TA.2023 direncanakan sebesar Rp.410.321.982.479,- berkurang sebesar Rp. 29.952.241.256,- atau 6,80% dari tahun anggaran sebelumnya yang dialokasikan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan serta pemenuhan kebutuhan biaya operasional pada masing-masing SKPD.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga tidak dialokasikan dalam APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2023.

d. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi tidak dialokasikan dalam APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2023.

e. Belanja Hibah

Belanja Hibah direncanakan pada APBD TA.2023 adalah sebesar Rp.26.674.684.000,- bertambah sebesar Rp. 2.950.000.000,- atau 12,43% dari tahun anggaran sebelumnya. Alokasi belanja hibah yang bersumber dari APBD adalah sebesar Rp. 14.500.000.000,- yang diberikan kepada organisasi semi pemerintahan, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, organisasi/lembaga adat, organisasi sosial/keagamaan dan/atau organisasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Disamping itu belanja hibah juga termasuk didalamnya pemberian hibah kepada partai politik serta mengantisipasi kebutuhan persiapan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 yang akan datang sebesar Rp.2.500.000.000,-.

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada APBD TA.2023 direncanakan sebesar Rp.4.500.000.000,- sama dengan tahun anggaran sebelumnya yang dialokasikan untuk pemberian beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu serta pemberian santunan kepada anak yatim.

5.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal pada APBD TA.2023 direncanakan sebesar Rp.132.508.237.024,- berkurang sebesar Rp.33.665.469.849,- atau 20,26% yang terdiri; dari Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Penganggaran belanja modal peruntukannya terutama dialokasikan pada kegiatan fisik untuk pembangunan sarana dan prasarana publik yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sebagai bentuk nyata pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu.

5.2.3. Belanja Tidak terduga

Belanja Tidak terduga pada APBD TA.2023 direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,- berkurang sebesar Rp.1.000.000.000,- atau 16,67% dari tahun anggaran sebelumnya. Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk mengantisipasi kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti bencana alam/Non Alam, Bencana Sosial dan Pengeluaran Tidak Terduga Lainnya yang sangat diperlukan termasuk antisipasi terhadap penanganan pandemi Covid19 serta dampaknya di Kabupaten Labuhanbatu. Disamping itu pada Pos Belanja Tidak Terduga dialokasikan Belanja Bantuan Sosial yang belum ditentukan peruntukannya yang diberikan kepada masyarakat terdampak bencana.

5.2.4. Belanja Transfer

Belanja transfer pada APBD TA.2023 direncanakan sebesar Rp.141.853.922.200,- berkurang sebesar Rp.666.642.100,- atau 0,47% dari tahun anggaran sebelumnya yang terdiri dari:

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa direncanakan pada APBD TA.2023 adalah sebesar Rp.5.000.000.000,-, namun demikian pembayaran yang akan disalurkan kepada pemerintah desa tetap berdasarkan realisasi pajak dan retribusi daerah pada tahun anggaran berkenaan.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa pada APBD Kabupaten Labuhanbatu TA.2023 adalah sebesar Rp.136.853.922.200,- yang terdiri dari Dana Desa yang merupakan dana transfer Pemerintah Pusat, Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan kepada Pendamping Lokal Desa serta iuran BPJS Perangkat Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) dialokasikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 72 ayat (4) dan pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Rencana masing-masing jenis belanja dalam APBD Kabupaten Labuhanbatu TA.2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	URAIAN	PROYEKSI			%
		TA.2022	TA.2023	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	1.372.697.945.700	1.352.351.313.000	(20.346.632.700)	(1,48)
5.1.	Belanja Operasi	1.058.003.674.527	1.072.989.153.776	14.985.479.249	1,42
5.1.1.	Belanja Pegawai	589.504.766.792	631.492.487.297	41.987.720.505	7,12
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	440.274.223.735	410.321.982.479	(29.952.241.256)	(6,80)
5.1.3.	Belanja Bunga	-	-	-	
5.1.4.	Belanja Subsidi	-	-	-	
5.1.5.	Belanja Hibah	23.724.684.000	26.674.684.000	2.950.000.000	12,43
2.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	4.500.000.000	4.500.000.000	-	-
5.2.	Belanja Modal	166.173.706.873	132.508.237.024	(33.665.469.849)	(20,26)
5.3	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000	5.000.000.000	(1.000.000.000)	(16,67)
5.4.	Belanja Transfer	142.520.564.300	141.853.922.200	(666.642.100)	(0,47)
5.4.1.	Belanja Bagi Hasil	4.500.000.000	5.000.000.000	500.000.000	11,11
5.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	138.020.564.300	136.853.922.200	(1.166.642.100)	(0,85)

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan dalam struktur APBD terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, dimana selisih lebih antara penerimaan dengan pengeluaran disebut pembiayaan neto dan digunakan untuk menutup defisit anggaran, Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut :

- a). Penerimaan pembiayaan diupayakan berasal dari jenis penerimaan yang tidak menambah beban daerah dan pengeluaran pembiayaan diupayakan dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo.
- b). Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu (SiLPA) dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dimana dalam APBD Tahun Anggaran 2023 SiLPA diasumsikan sebesar Rp. 32.000.000.000,-.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan Pada APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,-. Pengeluaran Tersebut direncanakan untuk penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu pada BUMD PT. Bank Sumut.

Rencana masing-masing jenis Pembiayaan dalam APBD Kabupaten Labuhanbatu TA.2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	URAIAN	PROYEKSI			%
		TA.2022	TA.2023	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	26.797.149.700	32.000.000.000	5.202.850.300	(19,42)
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	26.797.149.700	32.000.000.000	5.202.850.300	19,42
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-
6.2.2.	Penyertaan Modal (investasi) Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-
6.2.3.	Pembayaran Pokok Hutang	-	-	-	-
6.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	21.797.149.700	27.000.000.000	5.202.850.300	23,87

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Berdasarkan kebijakan dan target pendapatan daerah yang direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2023, untuk mencapai realisasi seluruh komponen pendapatan daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melakukan strategi antara lain sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Intensifikasi perolehan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
2. Penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak.
3. Memaksimalkan penagihan dan pengutipan pajak dan retribusi daerah melalui upaya pendekatan dan kemitraan dengan wajib pajak dan wajib retribusi.
4. Melakukan penyempurnaan dan penyederhanaan sistem pelayanan pemungutan pajak dan retribusi melalui inovasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi.
5. Upaya-upaya lain sebagaimana yang telah dijabarkan pada kebijakan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

b. Dana Transfer dan Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

1. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi yang lebih konkrit kepada pihak pemerintah atasan, sehingga dana transfer yang ditargetkan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dapat terealisasi sebagaimana mestinya.
2. Meningkatkan penyerapan anggaran secara tepat waktu dan tepat jumlah dan melaksanakan fungsi pelaporan realisasi pendapatan dimaksud secara tepat waktu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

7.2. Strategi Pencapaian Rencana Belanja Daerah Dalam Konteks Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 akan dicapai dengan sasaran dengan indikator kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang bersih dan akuntabel.

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	Opin BPK	Poin	WTP

2. Sasaran : Meningkatnya Kinerja Birokrasi

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	Nilai Evaluasi LPPD	Nilai	B
2	Nilai SAKIP	Nilai	76

3. Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Publik yang berkualitas.

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik (IKM)	Nilai	60

4. Sasaran : Meningkatnya akses dan kualitas mutu layanan pendidikan yang merata

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	Harapan Lama Sekolah Pendidikan Dasar	Tahun	14.3
2	Rata rata lama sekolah	Tahun	9.87
3	Indeks Kualitas Pendidikan	Poin	82,3

5. Sasaran : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan.

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	Usiaharapanhidup	Tahun	69.98

6. Sasaran : Terciptanya generasi mandiri yang berprestasi

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	Persentase Wirausaha Muda	Persen	67

7. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Produk Unggulan Daerah yang berorientasi ekspor

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	Nilai Ekspor Perdagangan	milyar rupiah	2

8. Sasaran : Meningkatnya peranan sector koperasi dan UMKM serta industry kreatif

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)	Persen	35.7
2	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	persen	0.19

9. Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	Pendapatan Perkapita ADHB	Juta Rupiah	78.787.717
2	Persentase Fakir Miskin yang Tertangani	Persen	58
3	Persentase Anak Terlantar yang Tertangani	Persen	20

10. Sasaran : Meningkatnya kesempatan kerja melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5.20

11. Sasaran : Peningkatan Kualitas Infrastruktur Publik yang merata.

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	Rasio Rumah Layak Huni	Persen	62,20
2	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	Persen	95,70
3	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	Persen	77,29

12. Sasaran : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	57,18
2	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	Persen	1.1

13. Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	Indeks Resiko Bencana	poin	145

14. Sasaran : Meningkatnya pemerataan pembangunan yang didukung konektivitas antar wilayah dan kawasan

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	Indeks Wiliamson	poin	0.35

15. Sasaran : Meningkatnya Keimanan dan Kerukunan Umat Beragama dalam Kerangka Demokrasi

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	Indeks Kerukunan Beragama	poin	84

16. Sasaran : Meningkatnya Rasa Kepedulian dan Tanggung jawab Sosial.

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	Angka Kriminalitas	angka	1
2	Sosialisasi Bahaya Narkoba	kali	6

Disamping untuk mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan diatas, sasaran makroatau Indikator Tujuan untuk mewujudkan **Masyarakat Labuhanbatu yang Berkarakter, Maju dan Sejahtera Tahun 2024** yang ditargetkan akan dicapai pada tahun 2023 adalah:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	60
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74
Indeks Daya Saing Daerah	poin	4
Pertumbuhan Ekonomi	%	5
Rasio Gini	%	0,282
Tingkat Kemiskinan	%	8.5
Indeks Infrastruktur	Poin	45
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Persen	67,22
Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	0,91

BAB VIII
PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Rantauprapat, Agustus 2022

BUPATI LABUHANBATU,

Ttd.

dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, M.KM